

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Kata masjid itu sendiri berasal dari kata *sajadah-yasjuduh-sujudan-masjidan* (tempat sujud). Kata masjid di dalam Al-Qur'an telah diulang sebanyak dua puluh delapan kali. Kata-kata masjid banyak disinggung dalam Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Jin (72): 18 dinyatakan:

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ١٨

(18) Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah¹

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjemaah. Masjid juga merupakan tempat paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lainnya yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah.²

Fungsi masjid tercantum dalam Q.S An-Nur ayat 36-37:

¹ Fokus Babinrohis Pusat, Icmi Orsat Cempaka Putih, Yayasan Kado Anak Muslim, *Pedoman Manajemen Masji*, h. 4

² Moh. E. Ayub, Muhsin MK, H. Ramlan Mardjoned, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insan Press, 1996), h. 7-8.

فِي بُيُوتِ الَّذِينَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ ۳٦
 رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
 تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۗ ۳٧

(36) Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.

(37) laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Di era sekarang ini masyarakat senantiasa ingin mengekspresikan dirinya sebagai umat Islam yang baik, dengan cara melakukan pengembangan di bidang keagamaan. Salah satunya adalah membangun sebuah masjid dengan arsitektur yang indah, kondisi ini menyebabkan mereka memiliki kecenderungan berlomba-lomba untuk membangun dan merenovasi masjid, konsekuensinya mereka akan mengalami kendala dalam hal pendanaan. Seharusnya langkah awal untuk memakmurkan masjid yang sangat dibutuhkan adalah spirit kemasjidannya sehingga yang harus dilakukan adalah memperdayakan masjid secara maksimal. Ketika masjid menjadi sebuah kebutuhan yang harus terealisasi dan terbentur dengan minimnya pendanaan, maka ide untuk meminta sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan menjadi sebuah jalan alternatif yang ditempuh oleh pengurus masjid.

Mengatas namakan kata amal atau shodaqoh yang diambil dari ajaran agama serta aktifitas yang didasarkan untuk keperluan pembangunan masjid, banyak kelompok-kelompok yang bermunculan tampak antusias meminta sumbangan atas nama shodaqoh pada setiap

kendaraan yang lalu lalang disepanjang jalan. Fenomena demikian sesungguhnya sudah berlangsung lama dalam masyarakat, banyak masjid yang berdiri atas hasil dari dana shodaqoh masyarakat melalui permintaan sumbangan disepanjang jalan. Biasanya peminta sumbangan dalam aksinya menggunakan atribut toa masjid dan *sound system* lengkap dengan baleho besar menggambarkan masjid yang nantinya akan direnovasi.³

Usaha pengumpulan sumbangan diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomer 29 tahun 1980 Pasal 21 yang berbunyi pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh Hukum Agama, Hukum Adat, Adat Kebiasaan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin penyelenggaraan. Pasal 22 berbunyi pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang tidak memerlukan izin penyelenggaraan ialah: Untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat, untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan, dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya. Usaha pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Persyaratan organisasi ditetapkan oleh menteri. Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang,

³ Sari Kurnia Putri, "Jurnal Tindakan Meminta Sumbangan di Jalanan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan," Departemen Sosial, Fisip, Uneversitas Airlangga, h.4.

yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberi izin yakni Menteri sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.⁴

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia nomer 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Pasal 1 yang berbunyi pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/ kerokhaniaan, kejasmanian dan bidang kebudayaan. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut diatas.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, pada dasarnya memimta sumbangan harus dengan izin pejabat yang berwenang. Kecuali terhadap jenis kegiatan yang dikecualikan memperoleh izin, yaitu sumbangan yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat kebiasaan, atau

⁴ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia “(PP) Nomer 29 Tahun 1980 (29/1980) Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan”. (Online) tersedia di <https://www.bphn.go.id/data/documents/80pp029.pdf>. Diakses tanggal 20 Juni 2019.

⁵ Republik Indonesia. “Undang-Undang R.I. Nomer 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang”. (Online) tersedia di <https://www.basishukum.com/uu/9/1961/download>. Diakses tanggal 20 Juni 2019.

yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin penyelenggaraan. Tetapi dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia tidak terlalu membahas mengenai peraturan kegiatan meminta sumbangan yang dilakukan di jalanan untuk pembangunan masjid, bisa dikatakan bahwa pemerintahan belum mengeluarkan peraturan pemerintahan ataupun undang-undang yang membahas mengenai kegiatan meminta sumbangan yang dilakukan di jalanan untuk pembangunan masjid.

Sebagian besar masjid yang ada di Kalimantan Selatan melakukan kegiatan meminta sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan-jalan, penulis telah melakukan survei lapangan ternyata ada beberapa masjid, langgar, atau mushola di kota Banjarmasin yang melakukan pengumpulan dana sumbangan di jalanan untuk merenovasi bangunan masjidnya. Tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian di masjid saja, yaitu Masjid Nurul Ibadah Jl. Mahat Kasan, Kuripan Kec. Banjarmasin Timur, Masjid Al-Karamah Jl. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur, Masjid Darul Muhtadin Jl. Padat Karya Komplek Masjid Darul Muhtadin, Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, dan masih banyak lagi di kota Banjarmasin yang juga melakukan pengumpulan dana sumbangan di jalanan. Dari paparan tersebut diatas penulis merasa tertarik dan perlu untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai persepsi masyarakat sekitar masjid maupun yang melintas di jalan yang ada fenomena tersebut, yang hasilnya akan

dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pengumpulan Dana Pembangunan Masjid Melalui Sumbangan Di Jalanan (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Ibadah, Masjid Al-Kharamah, dan Masjid Darul Muhtadin)”**.

B. Fokus Masalah

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengumpulan dana pembangunan masjid melalui sumbangan di jalanan pada masjid di kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengumpulan dana pembangunan masjid melalui sumbangan di jalanan pada masjid di kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran, baik bagi penulis maupun pembaca khususnya mengenai persepsi masyarakat terhadap Pengumpulan Dana Sumbangan Masjid di Jalanan.

2. Manfaat Praktis

a. Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi pengurus masjid yang ada di Kota Banjarmasin.

- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam masalah pengumpulan dana sumbangan masjid di jalanan untuk membangun masjid.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap penelitian ini, maka pada bagian ini penulis perlu menjelaskan beberapa beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu serapan. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindera.⁶

Persepsi adalah tanggapan seseorang atau pengetahuan seseorang dalam mengartikan berbagai hal yang didapat baik dengan cara melihat langsung, mendengar informasi maupun dan lain-lain, tanggapan yang dihasilkan oleh seseorang dapat berupa hal yang positif maupun hal negatif tergantung bagaimana seseorang tersebut melihat atau menerima informasi yang telah didapat.

2. Masyarakat

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Persepsi, (aplikasi hand phone) diakses pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁷

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang hidup dalam lingkungan yang sama, saling berinteraksi, dan menghasilkan kebudayaan.

3. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan terhadap suatu hal yang dihasilkan dari kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi, hidup bersama, dan menghasilkan kebudayaan yang disebut masyarakat.

4. Pengumpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengarahan.⁸

Pengumpulan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengumpulan yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah pengumpulan dana sumbangan masjid yang dihasilkan dari kegiatan meminta sumbangan di jalanan.

Dari keempat pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi masyarakat terhadap pengumpulan dana masjid

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Masyarakat, (aplikasi hand phone) diakses pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Pengumpulan, (aplikasi hand phone) diakses pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2019.

adalah berbagai tanggapan atau pengetahuan baik berupa tanggapan negatif maupun positif yang dihasilkan dari sekumpulan orang yang tinggal bersama yang saling berinteraksi dan menghasilkan budaya yang disebut sebagai masyarakat terhadap pengumpulan dana masjid yang melakukan kegiatan meminta sumbangan di jalanan untuk membangun atau merenovasi masjid.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Zaida mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini mengemukakan permasalahan mengenai Persepsi Masyarakat Kota Banjarmasin Terhadap Koran Jum'at Serambi Ummah di Surat Kabar Harian Banjarmasin Post. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah tentang apakah artikel-artikel keagamaan di Koran Jumat Serambi Ummah pada Surat Kabar Harian Banjarmasin Post mendapat persepsi yang positif atau negatif dari masyarakat muslim di Kota Banjarmasin, karena banyaknya media cetak yang mempublikasikan tulisan-tulisan yang tidak bernuansa Islami, tapi dikemas dengan sangat menarik, sehingga dapat mengalihkan perhatian masyarakat Muslim Kota Banjarmasin dari tulisan-tulisan yang bernuansa Islami di surat kabar harian yang ada di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama-sama meneliti persepsi masyarakat dan lokasi penelitian sama-sama di Kota Banjarmasin. Namun memiliki

perbedaan yaitu pada objek yang diteliti, penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Koran Jumat Serambi Ummah pada Surat Kabar Harian Banjarmasin Post, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang ini pada Pengelolaan Dana Pembangunan Masjid Melalui Sumbangan di Jalanan pada Masjid di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari tinjauan tentang persepsi, pengertian persepsi, persepsi dalam pandangan Al-Qur'an, indikasi persepsi, komponen persepsi, faktor memengaruhi persepsi, proses terbentuk persepsi, kesalahan persepsi, memperbaiki persepsi, tinjauan tentang masyarakat, pengertian masyarakat, unsur masyarakat, ciri-ciri masyarakat, kriteria masyarakat, tinjauan tentang pengumpulan, pengertian pengumpulan dana atau *fundraising*, metode *fundraising* atau pengumpulan dana, teknik pengumpulan dana (*fundraising*), tinjauan tentang masjid, pengertian masjid secara bahasa (*etimologis*), pengertian masjid secara istilah (*terminologis*), masjid dala Al-Qur'an, fungsi masjid.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, sejarah berdirinya Masjid Nurul Ibadah, Masjid Al-Kharamah dan Masjid Darul Muhtadin. Kondisi wilayah Masjid Nurul Ibadah, Masjid Al-Kharamah dan Masjid Darul Muhtadin. Keadaan geografis Masjid Nurul Ibadah, Masjid Al-Kharamah dan Masjid Darul Muhtadin. Persepsi masyarakat terhadap pengumpulan dana pembangunan masjid melalui sumbangn di jalanan (studi kasus pada Masjid Nurul Ibadah, Masjid Al-Kharamah, dan Masjid Darul Muhtadin), indikasi persepsi, komponen persepsi, faktor mempengaruhi persepsi, proses terbentuknya persepsi, metode pengumpulan dana.

Bab V Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.